

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN
BATUBARA BAGI PLTU OMBILIN ANTARA PT. TAMBANG
BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) DAN PT. PLN (Persero)
DI SAWAHLUNTO

SKRIPSI

Oleh :

EKO FITRIADI

99 140 052

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (PK III)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2004

**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN
BATUBARA BAGI PLTU OMBILIN ANTARA PT. TAMBANG
BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) DAN PT. PLN (Persero)
DI SAWAH LUNTO**

(Eko Fitriadi, 99 140 052, Fakultas Hukum Unand, 67 halaman, 2004)

ABSTRAK

Perjanjian dibuat untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Untuk itu biasanya perjanjian dibuat secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah pelaksanaan perjanjian pengadaan batubara bagi PLTU Ombilin antara PTBA (Persero) dan PT PLN (Persero). Dalam pelaksanaannya terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh PTBA (Persero) untuk itu perlu dicari faktor penyebabnya agar wanprestasi tersebut dapat diatasi sehingga tujuan perjanjian dapat tercapai.

Melihat kepada kenyataan tersebut maka Penulis mengangkat dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahan, apa bentuk bentuk wanprestasi yang terjadi, apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi, bagaimana penyelesaian terhadap kendala yang ada tersebut.

Dalam melakukan penelitian Penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian dilapangan mengenai wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut untuk kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan cara analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, terdapat dua bentuk wanprestasi yaitu PTBA (Persero) menyerahkan batubara yang kualitasnya berada dibawah ketentuan dari perjanjian dan PTBA (Persero) terlambat dalam melakukan penyerahan batubara sehingga penyerahan dilakukan tidak dalam waktu yang diperjanjikan. Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah berkaitan dengan mampu atau tidaknya PTBA (Persero) untuk menyediakan dan menyerahkan batubara sesuai dengan perjanjian, hal ini dipengaruhi oleh faktor manusia, kendala teknis dan overmach.

Dapat disimpulkan agar tujuan perjanjian dapat tercapai maka wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut harus diatasi sesuai dengan upaya penyelesaian yang diuraikan dalam skripsi ini yaitu PTBA (Persero) mengeliminasi faktor penyebab terjadinya wanprestasi. PT PLN (Persero) menyempurnakan perjanjian yang dibuatnya dengan Independent Surveyor agar Independent Surveyor tidak lalai dalam menjalankan tugasnya. Agar dikemudian hari tidak terjadi lagi kendala, maka pelaksanaan perjanjian harus dievaluasi secara berkala oleh para pihak yang terikat perjanjian. Pada prinsipnya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, jika ada kendala sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian dibuat untuk mengatur tata kehidupan masyarakat baik mengatur hubungan perorangan (individu) maupun hubungan antar masyarakat (sosial) agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri tetapi membutuhkan manusia lain. Dalam bertindak dan berinteraksi tersebut diperlukan batasan agar tidak merugikan orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk perjanjian diantara sekian banyak jenis perjanjian yang ada, maka dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah pelaksanaan perjanjian pengadaan batu bara bagi PLTU Ombilin. Perjanjian ini dibuat antar PTBA (Persero) dan PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) merupakan konsumen pembeli batu bara. Biasanya energi yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik adalah BBM tapi kini dengan program difersifikasi sumber energi digunakan batu bara, gas alam dan sumber energi lain.

Adapun perjanjian yang dibuat kedua perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut sangat berpengaruh pada jalannya roda usaha masing-masing perusahaan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pihak penjual adalah PTBA (Persero) dan yang bertindak sebagai pembeli adalah PT. PLN (Persero). Sedangkan barang yang diperjual belikan adalah batu bara, adapun penetapan

jumlah harga melalui proses tender yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dimana harga batu bara yang ditawarkan disesuaikan dengan harga pokok batu bara hasil produksi tambang.

Untuk itu dalam pelaksanaannya dibuatlah perjanjian jual beli secara tertulis. Perjanjian lahir karena adanya kesesuaian kehendak antara para pihak dan sudah barang tentu akan menimbulkan tanggung jawab, hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi para pihak secara timbal balik. Dimana hak dan kewajiban tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Secara efektifnya perjanjian pengadaan batu bara bagi PLTU Ombilin ini dilaksanakan oleh PTBA (Persero) UPO sebagai unit pertambangan dari PTBA (Persero) dan PT. PLN (Persero) Kitlur Sumbagsel Sektor Ombilin sebagai unit pembangkit dari PT. PLN (Persero)

Dalam melaksanakan perjanjian para pihak harus menunaikan prestasi yang menjadi tanggung jawabnya, tidak terpenuhinya prestasi disebut wanprestasi. Pada pelaksanaan perjanjian pengadaan batu bara tersebut diatas penulis menemukan adanya kendala berupa wanprestasi. Tidak terpenuhinya prestasi bisa disebabkan karena kelalaian, kesengajaan ataupun karena overmach. Terjadinya wanprestasi oleh PTBA (Persero) tersebut jelas merugikan PT PLN (Persero). Setiap wanprestasi memiliki faktor penyebab, dengan mengetahui faktor-faktor penyebab tersebut dapat dicari upaya penyelesaiannya. Sehingga tujuan perjanjian dapat tercapai.

Bertitik tolak dari uraian di atas, mendorong Penulis untuk menyajikannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BATU BARA BAGI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP OMBILIN ANTARA PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (Persero) DAN PT. PLN (Persero) ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, agar tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai maka Penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan batubara bagi PLTU Ombilin antara PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT. PLN (Persero) ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan batubara bagi PLTU Ombilin antara PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT. PLN (Persero) ?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan batubara bagi PLTU Ombilin antara PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT. PLN (Persero) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan kemudian dilakukan pembahasan secara sistematis sehingga dapat dinilai sebagai sebuah karya ilmiah.

Ada pun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan batubara bagi PLTU Ombilin antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT. PLN (Persero)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan batubara bagi PLTU Ombilin antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT. PLN (Persero)
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan batubara bagi PLTU Ombilin antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan PT. PLN (Persero)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis, merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan memperluas pengalaman Penulis khususnya tentang hukum perjanjian
 - b. Bagi masyarakat, untuk menambah perbendaharaan akan literatur hukum perjanjian.

BAB III

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BATU BARA BAGI PLTU OMBILIN ANTARA PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) DAN PT PLN (Persero)

A. Gambaran Umum Tentang PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) UPO dan PT PLN (Persero)

I. Gambaran umum PTBA (Persero) UPO

a. Sejarah Pertambangan PTBA (Persero) UPO

Penambangan Batubara yang pertama kali di Indonesia dimulai tahun 1845 di Pengaron, Kalimantan Timur oleh N.V Oost Borneo Maatschappij. Pada tahun 1888 suatu perusahaan swasta memulai kegiatannya di Padelarang, 10 Km, Tenggara Samarinda.

Di Sumatera Barat Ir. W.H. De Greve pada tahun 1868 menemukan lapisan batubara di tepi Sungai Ombilin pada suatu tempat yang bernama Ulu Air. Penyelidikan selanjutnya dilakukan oleh R.D.M Veerbek yang menemukan sejumlah cadangan batubara yang cukup besar 200 JutaTon. Usaha penambangan batubara yang pertama di Sumatera dilakukan di lapangan Sungai Durian tahun 1980 usaha ini gagal karena kesulitan pengangkutan, setelah dibukanya Pelabuhan Emma Haven (Teluk Bayur sekarang) dan dibuat jalur kereta api Sawahlunto-Teluk Bayur penambangan dimulai kembali tahun 1892. Usaha penambangan di Sumatera Selatan dilakukan 1919 di Bukit Asam, Tanjung Enim

Tambang batubara mengalami kerusakan selama zaman pendudukan Jepang sehingga produksi merosot. Setelah Merdeka pengelolaan tambang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Pada pelaksanaan perjanjian pengadaan batubara bagi PLTU Ombilin antara PTBA (Persero) dan PT PLN (Persero) ditemukan dua bentuk wanprestasi yaitu pertama, PTBA (Persero) menyerahkan batubara yang kualitasnya berada dibawah ketentuan dari yang diperjanjikan kedua, PTBA (Persero) terlambat melakukan penyerahan batubara sehingga penyerahan tidak dilakukan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.
2. Adapun faktor penyebab utama terjadinya wanprestasi adalah berkaitan dengan persoalan mampu atau tidaknya PTBA (Persero) menyediakan dan menyerahkan batubara sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, persoalan mampu tidak mempunya ini disebabkan karena faktor manusia, faktor teknis dan faktor keadaan yang berada diluar kehendak
3. Upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang ada adalah
 - a. PTBA (Persero) lebih berhati-hati dalam melakukan penyerahan batubara agar batubara yang diserahkan kualitasnya tetap terjaga dan harus mengeliminasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Budiono K, 2001, *Panduan Merancang Kontrak*, PT. Grasindo, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995 (cetakan kedua)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hasanudin Rahman, 2000, *Legal Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Djatmiko. D, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung.
- I.G. Rai Wijaya, 2003, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moenaf H. Regar, 2000, *Dewan Komisaris (Perannya Sebagai Organ Perseroan)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Harrison, Jeffrey. Dkk, 2002, *Merger Dan Akuisisi (Panduan Meraih Laba Bagi Para Pemegang Saham)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT. Inter Masa, Jakarta.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984
- R. Wiryono Projodikoro, 1981, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- R. Suratni, 1981, *Hukum Ikatan*, Paradnya Paramitha, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, C.V. Armico, Bandung.